

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2000**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab IX Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sitem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- f. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- g. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBP adalah Anggaran dan Belanja Pekon.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru, Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kepada Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ditetapkan setiap Tahun anggaran dengan Peraturan Pekon
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan.

Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Pekon

Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Pekon harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan pekon dan harus mendapat persetujuan dari Peratin, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Pekon.

Bagian Ketiga Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Pekon

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Pekon dilaksanakan oleh Bendaharawan Pekon.
- (2) Bendaharawan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Peratin.

Pasal 6

Bendaharawan Pekon yang diangkat oleh Peratin dengan syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Bagian Keempat Pembahasan Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
- (3) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik retribusi yang sudah dipungut Pemerintah tingkat atas dibenarkan adanya pungutan tambahan.